



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Landasan Kantor Urusan Agama (KUA) Menolak Menikahkan Janda Yang Umurnya Belum Mencapai 16 Tahun.**

Dari sekian banyak kasus dispensasi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Tulungagung terdapat salah satu kasus yang cukup menarik untuk penulis teliti, yakni perkawinan janda yang masih di bawah umur. Perlu diketahui, dispensasi kawin merupakan izin atau dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Jika seseorang laki-laki berusia di bawah 19 tahun dan seorang perempuan berusia di bawah

16 tahun ingin melangsungkan perkawinan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan (*contentious*).

Dalam penelitian ini, perkawinan janda di bawah umur dimaknai bahwa seorang wanita hendak melakukan perkawinannya yang kedua kali padahal umurnya belum mencapai batas minimal melakukan pernikahan yaitu 16 tahun. Pada mulanya, tanggal 09 Juni 2009 terdapat seorang wanita yang hendak melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Kauman Tulungagung, dalam hal ini KUA menjalankan tugas sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 dengan melakukan pemeriksaan terhadap calon mempelai yang hendak dinikahkan. Tercatat wanita tersebut bertempat tinggal di Dusun Jatisari, Desa Kates yang mana desa tersebut merupakan salah satu desa yang berada di wilayah yuridiksi KUA Kecamatan Kauman.

Ketika dalam proses pemeriksaan, ternyata diketahui bahwa calon mempelai umurnya masih 14 tahun, dengan kata lain belum sesuai dengan peraturan Undang-undang Perkawinan yang memberikan batas usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan. Sehingga pihak KUA selaku pelaksana undang-undang tidak mau menikahkan wanita tersebut dengan alasan syarat-syarat melangsungkan pernikahan belum terpenuhi dan secara otomatis KUA menolak perkawinan tersebut dengan menyerahkan kasus ini ke Pengadilan Agama Tulungagung untuk dimintakan dispensasi kawin.

Penolakan KUA tersebut ditandai dengan dengan Nomor Surat Penolakan: Kk.13.04.13/PW.01/103/09 pada tanggal 09 Juni 2009.

Dalam hal penolakan pihak KUA terhadap kehendak nikah calon mempelai, dapat dilihat dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 bahwa salah satu tugas KUA adalah melakukan pemeriksaan nikah, dalam hal ini KUA Kauman memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa dalam proses pemeriksaan ternyata calon mempelai wanita belum memenuhi syarat-syarat perkawinan atau terdapat halangan untuk menikah, yaitu umurnya masih 14 tahun dan oleh karena itu benar apa yang dilakukan oleh pihak KUA sesuai dengan Pasal 12 PMA No. 11 Tahun 2007 dengan menolak pernikahannya disertai alasan penolakan dan mengarahkan pihak yang bersangkutan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulungagung.

Perlu diketahui bahwa Pengadilan Agama yang ditunjuk untuk melakukan persidangan terhadap perkara dispensasi kawin sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam ayat (1) yang dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama Islam termasuk bidang perkawinan.<sup>1</sup> Dalam proses persidangan yang melalui pemeriksaan, majelis hakim berkeyakinan bahwa

---

<sup>1</sup>Pasal 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611 Tentang Peradilan Agama.

terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin, sehingga pada tanggal 18 Juni 2009 majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengabulkan permohonan pemohon dengan suatu penetapan dispensasi kawin dengan menimbang bahwa wanita tersebut meskipun umurnya belum mencapai 16 tahun tapi dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat mengkhawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kawin.<sup>2</sup>

Majelis hakim PA Tulungagung memberikan penetapan dengan berbagai pertimbangan bahwa yang bersangkutan dianggap cakap untuk melakukan perkawinan walaupun umurnya belum mencapai 16 tahun. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa zaman sekarang ini memang sudah banyak kasus pernikahan yang terjadi karena hubungan zina, untuk itu dalam kasus ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat maka lebih baik dilangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

---

<sup>2</sup>Salinan Penetapan Nomor: 0096/Pdt.P/2009/PA.TA Tentang Dispensasi Kawin.

*“menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”*.<sup>3</sup>

Dengan menyertakan penetapan dispensasi kawin dari PA Tulungagung, pada tanggal 02 Juli 2009 wanita tersebut dinikahkan oleh KUA Kecamatan Kauman sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/04/VII/2009. Selang waktu 6 bulan, tepatnya bulan November 2009 rumah tangga wanita tersebut mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setelah menjalani proses di pengadilan, termasuk upaya perdamaian kedua belah pihak yang tidak berhasil, maka pada tanggal 30 Maret 2010 majelis hakim memutuskan dan mengabulkan permohonan suami yang ditandai dengan Putusan Cerai Nomor: 0412/Pdt.G/2010/PA.TA. Dalam putusan tersebut terdapat keterangan bahwa selama menikah, kedua pasangan tersebut telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) tapi belum punya anak.

Dalam proses perceraian pada kasus ini, perlu diketahui bahwa sesungguhnya perceraian merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri yang tidak bisa di perbaiki lagi. Oleh karena itu, majelis hakim perlu memeriksa dalam sebuah perkara dengan benar-benar mempertimbangkan dari semua sisi dan tidak hanya memandang permintaan pemohon/penggugat saja. Dalam kasus perceraian ini, penulis mencermati Pasal 65 serta pasal 70 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa dalam kasus perceraian ini dilakukan di depan sidang Pengadilan dan perceraian telah terjadi karena kedua belah pihak

---

<sup>3</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 11.

sudah tidak bisa di damaikan, serta Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Argumen penulis, dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi, seharusnya dapat dijadikan renungan bahwa di negara ini masih banyak persoalan-persoalan keperdataan yang perlu belum teratasi, termasuk kasus diatas menunjukkan bahwa adanya sebuah fenomena perceraian yang mungkin saja salah satunya disebabkan karena pernikahan dibawah umur dengan cara dispensasi kawin. Berbicara mengenai dispensasi kawin, saat ini kasus dispensasi kawin relatif banyak di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung, hal ini terbukti pada tahun 2008 terdapat 79 perkara, tahun 2009 terdapat 144 perkara, tahun 2010 terdapat 188 perkara, tahun 2011 terdapat 249, tahun 2012 terdapat 244 perkara, tahun 2013 terdapat 267 perkara, dan tahun 2014 terdapat 228 perkara. Secara logika, pernikahan melalui dispensasi kawin ini rawan terjadi konflik, karena pasangan yang menikah pada usia dini pada umumnya belum siap secara finansial maupun sosialnya. Adanya perkawinan di bawah umur merupakan sesuatu yang bisa dibilang memprihatinkan jika melihat dari banyaknya kumudharatan yang timbul, hal ini juga di sampaikan dari beberapa kalangan, salah satunya Kepala KUA Kauman Tulungagung.

*“pernikahan di bawah umur itu ya kurang pas, karena batasan 16 tahun itu untuk menjaga agar orang tidak seenaknya melakukan perkawinan”.*<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Abdul Umar, wawancara, (Tulungagung, 25 Mei 2015).

Majelis hakim lebih sering mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini karena hakim lebih mempertimbangkan *mudharat* yang timbul. Salah satu fakta berbicara, perkawinan seorang anak yang di bawah umur bermuara pada sebuah perceraian, bahkan hanya beberapa bulan saja rumah tangga itu dibangun dan runtuh kembali. Sesungguhnya ketentuan batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditafsirkan bahwa Undang-undang tersebut tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai sehingga keretakan dalam kehidupan rumah tangga dapat dihindari. Dalam kasus yang penulis teliti ini menunjukkan salah satu contoh fenomena yang dialami seorang wanita yang belum mencapai 16 tahun namun sudah menyandang status janda.

Jadi, tercatat pada tanggal 30 Maret 2010, wanita yang di maksud dalam penelitian ini telah menyandang status janda dan pada tanggal 02 Februari 2011 orang tuanya mengajukan kehendak nikah yang kedua ke KUA. Dalam hal ini KUA Kauman yang memiliki wewenang kemudian memerintahkan kepada calon mempelai janda di bawah umur untuk meminta dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung terlebih dahulu karena dengan alasan calon mempelai masih dibawah umur dan harus mengajukan dispensasi. Penolakan KUA tersebut ditandai dengan Nomor: Kk.13.04.13/PW.01/17/2011. Dalam hal ini, penulis memandang bahwa tidak

ada pertentangan terhadap penolakan KUA yang kedua ini, karena penolakan KUA ini berlandaskan kepada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku yakni Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

*“Karena kita sebagai pelaku undang-undang yang kita jalankan ya Undang-undang itu mas, dan Undang-undang belum ada apakah janda perlu ijin atau endak dan itu perlu dipelajari lagi. Dalam hal ini KUA sebagai pelaku Undang-undang maupun KHI belum menemukan bahwa janda itu tidak harus ijin dan maka dari itu yang digunakan dalam kasus ini adalah Undangundangnya. Di Undang-undang tidak muncul janda, karena Undang-undang mengambil dari sumber yang banyak. Contoh dari KHI sumbernya kan banyak, dan hal ini akan memberi solusi dari masalah2 ini.”<sup>5</sup>*

Perlu diketahui bahwa kutipan wawancara di atas diperoleh dari Kepala KUA Kecamatan Kota Tulungagung yang menjabat di KUA Kecamatan Kauman periode 2008-2012 sekaligus sebagai pelaku penolakan

<sup>5</sup>M. Umar Shodiq, *wawancara*, (Tulungagung, 19 Mei 2015).

perkawinan pertama dan kedua dalam kasus yang penulis bahas ini. Dari kutipan di atas, memang pihak KUA tidak menemukan Undang-undang atau peraturan lain bahwa janda yang masih di bawah umur itu harus minta dispensasi lagi atau langsung dinikahkan. Untuk itu, dengan alasan belum ada Undang-undang tentang janda yang di bawah umur maka KUA menolak pernikahan janda yang di bawah umur tersebut.

Dalam hal ini, penulis masih merasa ingin lebih tau tentang alasan penolakan perkawinan bagi janda di bawah umur, sehingga penulis mempunyai inisiatif untuk melakukan wawancara dengan KUA lain guna menambah wawasan terhadap landasan penolakan bagi perkawinan janda di bawah umur. Dengan demikian, penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kauman yang baru.

*“akan tetapi dalam Undang-undang perkawinan yang bunyinya apabila pernikahan kurang dari 16 tahun maka KUA menolak untuk menikahkan dan harus meminta dispensasi dari pengadilan, masalahnya bunyi Undang-undang seperti itu, maka kita tidak berani”.*<sup>6</sup>

Dengan keterangan di atas, penulis dapat memahami bahwa tujuan KUA menolak menikahkan janda yang masih di bawah umur hanyalah berpacu dengan Undang-undang. Memang dalam Undang-undang Perkawinan maupun kompilasi belum ada yang mengatur tentang perkawinan janda di bawah umur. Dapat dipahami secara jelas dengan alasan kedua Kepala KUA yang memberikan agrumen bahwa kasus ini memang belum ada Undang-undangnya,

---

<sup>6</sup>Abdul Umar, *wawancara*, (Tulungagung, 25 Mei 2015).

jadi untuk mengambil jalan yang aman maka pihak KUA menyerahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama.

Sehingga, dengan diberikannya Surat Penolakan tersebut, maka orang tua calon mempelai sebagai pemohon mengajukan dispensasi kawin yang kedua di Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam proses persidangan, lagi-lagi majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan berbagai pertimbangan, bahwa diketahui umur calon mempelai kurang dari 16 tahun, dan menurut hakim calon mempelai tersebut dianggap cakap secara fisik dan cara berfikirnya pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat mengkhawatirkan akan perbuatan dosa (zina), maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kawin.<sup>7</sup> Sehingga tanggal 23 Februari 2011 majelis hakim memberikan penetapan dispensasi kawin yang kedua dengan Penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2011/PA.TA, sehingga penetapan tersebut digunakan pemohon untuk memenuhi syarat pernikahan calon mempelai janda yang umurnya masih 15 tahun 9 bulan.

Berkaitan dengan perkawinan janda di bawah umur, sesungguhnya terdapat sebuah hadits yang menyatakan bahwa seorang janda berhak atas dirinya sendiri tanpa harus meminta izin kepada walinya ketika akan

---

<sup>7</sup>Salinan Penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2011/PA.TA Tentang Dispensasi Kawin.

melakukan perkawinan. Hadits tersebut diriwayatkan dalam Kitab Shahih Muslim Juz 9 Halaman 172:<sup>8</sup>

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ «الْتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

Artinya: *Qutaibah bin Said menceritakan/mengabarkan kepada kami: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Sa'd dari Abdulloh bin Fadhl, Abdulloh bin Fadhl mendengar dari Nafi' bin Jubair, Nafi' bin Jubair mendapat berita/khobar dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya Nabi telah bersabda "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya".*

Dalam hadits di atas dapat dimaknai dengan jelas bahwa seorang janda itu memang dianggap dewasa, akan tetapi jika dikaitkan dengan problem dalam penelitian ini, penulis merasa masih belum jelas untuk mengetahui dimana letak hukum janda yang di bawah umur ini, apakah janda di bawah umur itu tergolong belum dewasa atau dianggap telah dewasa sesuai maksud hadits.

*"jadi dalam memberikan penolakan itu, ini murni berpegang pada Undang-undang. Kita kan pelaku Undang-undang dan KHI, meskipun statusnya janda, pihak KUA tidak melihat hal itu, karena ketika Undang-undang itu berbunyi kurang dari 16 tahun ya to, kenapa kok ditolak? kita kan harus punya data dan kita kan tidak punya data, jadi kalau kita mengambil hadits tadi sebagai sumber hukum diluar Undang-undang, untuk administrasi pemerintahan ya tidak boleh".<sup>9</sup>*

<sup>8</sup>Shahih Muslim, Juz 9, h. 172.

<sup>9</sup>M. Umar Shodiq, wawancara, (Tulungagung, 19 Mei 2015).

*“setuju dg hadits tersebut, akan tetapi dalam Undang-undang perkawinan yang bunyinya apabila pernikahan kurang dari 16 tahun maka KUA menolak untuk menikahkan dan harus meminta dispensasi dari pengadilan, masalahnya bunyi Undang-undang seperti itu, maka kita tidak berani”.*<sup>10</sup>

*“kalau kita memahami sesuai dengan pedoman, tapi kalau melihat hadits ini kan bisa melihat perkawinan Aisyah saja kan masih berumur 6 tahun, kalo itu diterapkan Syariat Islamnya ya monggo, tapi kita kan pedomannya dari Undang-undang itu bahwa batasnya adalah 16 tahun”.*<sup>11</sup>

Dari kutipan di atas, penulis memahami bahwa memang seorang janda itu berhak atas dirinya daripada walinya ketika akan melakukan perkawinan, namun berbeda ceritanya ketika janda tersebut masih di bawah umur. Begitupun juga jika dilihat dari pendapat kedua Kepala KUA, bahwa walaupun wanita itu statusnya janda akan tetapi umurnya masih di bawah 16 tahun tetap saja wanita tersebut tergolong dalam anak yang di bawah umur dan harus memperoleh dispensasi lagi dari Pengadilan Agama jika ingin melakukan sebuah perkawinan.

*“..iya, belum memenuhi dan harus ijin lagi ke pengadilan, jadi ketika KUA mendapatkan problem maka langsung diserahkan ke pengadilan, jadi pengadilan disini fungsinya tidak hanya sekedar membatalkan, jadi lebih dari itu, misal dia sudah janda, kenapa kok ditolak? lha pengadilan dalam hal ini adalah sebagai penguat dan pengadilan sebagai mitra kita untuk minta putusan maupun penetapan dalam sebuah perkara.”*<sup>12</sup>

*“kalau kita nanti menikahkan wanita yang kurang 16 tahun itu kita kan menyalahi aturan. Pedomannya kita adalah bahwa kurang dari 16 tahun itu. Jadi intinya KUA bisa dibilang harus melakukan*

<sup>10</sup>Abdul Umar, wawancara, (Tulungagung, 25 Mei 2015).

<sup>11</sup>Abdul Umar, wawancara, (Tulungagung, 25 Mei 2015).

<sup>12</sup>M. Umar Shodiq, wawancara, (Tulungagung, 19 Mei 2015).

*apa yang ada dalam Undang-undang, kalau nggak gitu nanti kita ada pihak-pihak yang menggugat”.*<sup>13</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, pihak KUA memahami Undang-undang secara tekstual yang terbukti dengan menolak pernikahan seseorang yang belum berusia 16 tahun meskipun sudah janda. KUA menganggap harus meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Menurut penulis, KUA memang tidak bisa disalahkan dalam menolak pernikahan tersebut karena kenyataannya wanita itu belum berusia 16 tahun meskipun statusnya sudah janda. Jadi dapat dipahami bahwa KUA dalam hal ini lebih condong terhadap anak yang di bawah umur daripada anak yang berstatus janda. KUA sebagai Lembaga negara tentunya ingin patuh dan taat dalam menjalankan Undang-undang pernikahan yang berlaku di Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berisi diantaranya tentang batas usia minimal menikah bagi laki-laki minimal harus mencapai 19 tahun dan bagi wanita minimal harus mencapai 16 tahun. Karena tugas dan fungsi KUA yaitu menjalankan pencatatan dan pelaksanaan pernikahan, maka dari itu patuh dan taat kepada Undang-undang perkawinan merupakan suatu kewajiban.

Fenomena dispensasi kawin janda di bawah umur memang sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, karena seorang calon mempelai akan jauh lebih baik jika menikah dengan usia yang benar-benar sudah matang dan disertai dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Memang dalam penelitian ini

---

<sup>13</sup>Abdul Umar, *wawancara*, (Tulungagung, 25 Mei 2015).

wanita janda di bawah umur mengindikasikan bahwa dia belum mampu untuk menjalin rumah tangga sehingga berakibat adanya sebuah perceraian dalam waktu yang singkat sejak ia dinikahkan. Hal ini mungkin saja termasuk salah satu yang dijadikan alasan Kantor Urusan Agama ketika menolak menikahkan perkawinannya yang kedua dengan alasan perkawinan yang pertama berujung sebuah perceraian sehingga timbul anggapan bahwa penetapan atas kedewasaannya perlu diperiksa kembali dengan jalan harus meminta dispensasi lagi ketika akan melakukan perkawinan yang kedua. Perlu dipahami bahwa tolak ukur perceraian tidak selalu terjadi karena tidak dewasanya salah satu pasangan, nyatanya di negara ini salah satu perkara yang mendominasi Pengadilan Agama adalah perceraian, salah satunya di Pengadilan Agama Tulungagung sendiri merupakan salah satu kota yang prosentase perceraianya cukup tinggi.

Perlu dimengerti bahwa maksud penulis meneliti kasus ini bukan hanya memaparkan tentang sebuah fenomena perkawinan dini oleh janda di bawah umur, akan tetapi penulis bermaksud lebih menekankan terhadap sebuah pengertian dispensasi kawin itu sendiri dan hal tersebut dikaitkan dengan penolakan KUA terhadap pernikahan janda di bawah umur yang kedua kalinya. Dispensasi kawin merupakan izin atau dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Jika seseorang laki-laki berusia di bawah 19 tahun dan seorang perempuan berusia di bawah 16 tahun ingin

melangsungkan perkawinan, maka yang bersangkutan harus meminta dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan (*contentious*). Dari pengertian tersebut, tujuan dispensasi kawin ialah memeriksa untuk ditetapkannya tentang sesuatu oleh majelis hakim terhadap apa yang diminta oleh pemohon dalam bentuk sebuah permohonan. Maksud ditetapkannya sesuatu ialah ditetapkannya anak yang di bawah umur menjadi anak yang telah dewasa sehingga dapat melakukan perkawinan walaupun umurnya belum mencapai batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Hal ini majelis hakim melihat sisi lain yang terdapat dalam diri anak di bawah umur selain melihat segi umurnya, yakni antara lain melihat kematangan fisiknya, cara berfikirnya, kemampuan sosialnya, kesiapan lahir batin maupun mentalnya. Jika kriteria tersebut ada dalam diri anak yang dimintakan dispensasi, maka bukan tidak mungkin majelis hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawinnya dan memberi ijin kepada Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak di bawah umur tersebut yang ditandai dengan diberikannya sebuah penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama.

Dalam penelitian ini, status calon mempelai yang sudah janda dan pernah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama maka penulis merasa bahwa KUA tidak perlu menolak pelaksanaan perkawinannya, karena dengan menunjukkan bukti dispensasi yang pertama itu sudah cukup menjadi landasan KUA untuk menikahkan calon mempelai. Disisi lain, dispensasi

kawin yang telah diberikan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama atas permohonan pada perkawinan yang pertama secara hukum dengan penetapan tersebut telah merubah anggapan hukum bagi anak yang belum dewasa tersebut dipersamakan dengan orang yang telah dewasa dan cakap bertindak hukum, sehingga sejak diberikan penetapan oleh Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap maka telah melekat pada dirinya dengan segala akibat tindakannya dan seluruh tindakannya tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan orang dewasa yang dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum. M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menyatakan bahwa penetapan adalah keputusan Pengadilan Agama atas perkara permohonan yang mana penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*).

Ciri khas permohonan antara lain, masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata dan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dari literatur yang penulis peroleh tersebut, maka produk penetapan dispensasi kawin menyatakan bahwa anak di bawah umur dapat dianggap sebagaimana orang dewasa yang cakap bertindak hukum sehingga lahir sebuah kepastian bahwa anak di bawah umur tersebut dapat melakukan perkawinannya.

Dapat dipahami bahwa dispensasi kawin merupakan produk hukum Pengadilan Agama yang sah dan berkekuatan hukum. Penetapan itu sendiri itu

berlaku untuk selamanya kecuali dibatalkan dan dicabut oleh Pengadilan Agama itu sendiri. Menurut penulis, acuan bahwa janda itu sudah dianggap dewasa adalah ketika pemohon mengajukan dispensasi kawin, jadi setelah melalui berbagai pemeriksaan di dalam persidangan ternyata majelis hakim menganggap bahwa calon mempelai pantas untuk dianggap dewasa. Sehingga setelah calon mempelai mendapatkan penetapan dispensasi kawin dan dikabulkan, maka ada kepastian bagi wanita belum cukup umur yang mengajukan dispensasi kawin itu dianggap dewasa, dan hal itu berlaku sejak ditetapkannya terkecuali ada penetapan atau putusan pengadilan yang mencabut terhadap kedewasaannya. Hal itu bisa berubah jika kemudian ada penetapan atau putusan dari pengadilan yang mencabut tentang kedewasaannya dan itu baru dianggap dia tidak dewasa lagi. M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" menyebutkan bahwa nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada penetapan permohonan hanya terbatas kepada diri pemohon,<sup>14</sup> dalam hal ini penulis memahami bahwa lahirnya sebuah penetapan dari pengadilan dilihat dari permintaan pemohon dalam mengajukan permohonan. Penelitian ini berbicara tentang dispensasi kawin, maka pemohon di Pengadilan Agama meminta majelis hakim untuk memeriksa anak yang di bawah umur apakah anak tersebut menurut pertimbangan majelis hakim sudah bisa dianggap dewasa atau belum.

Permohonan dispensasi merupakan upaya pemohon untuk segera menikahkan anak yang umurnya belum mencapai batas minimal melakukan

---

<sup>14</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 41.

pernikahan, sehingga penetapan majelis hakim hanyalah melekat pada anak di bawah umur yang diperiksanya, bukan memeriksa hal-hal lain termasuk pihak ketiga ataupun calon suaminya. Dalam penelitian ini, memang calon mempelai wanita memiliki salinan penetapan dispensasi kawin yang diberikan ketika akan menikah dengan suaminya yang pertama, namun dispensasi kawin hanyalah berlaku untuk calon mempelai yang dimintakan dispensasi kawin saja sehingga walaupun suami pertama dengan suami yang kedua telah berbeda orangnya tetap saja hal itu tidak mempengaruhi pada status dewasa yang telah diperolehnya melalui penetapan dispensasi kawin.

Menurut penulis, dengan tidak perlunya mengajukan dispensasi kawin yang kedua di Pengadilan Agama merupakan sesuatu yang tidak menyulitkan bagi pemohon ataupun calon mempelai. Karena calon mempelai atau pemohon tidak perlu mengeluarkan biaya lagi dan tidak perlu repot untuk menyita waktunya dengan berperkara di Pengadilan Agama karena sudah mempunyai dispensasi kawin yang pertama. Lebih-lebih jika mungkin pemohon atau calon mempelai merupakan keluarga yang kurang mampu maka dapat dipastikan akan menambah beban hidupnya walaupun disisi lain sebenarnya orang yang kurang mampu dapat berperkara di Pengadilan Agama dengan cara prodeo atau meminta keringanan biaya akan tetapi tidak semua pihak dapat tahu akan hal tersebut karena faktor teknologi dan informasi yang melatarbelakanginya.

## **B. Langkah Hukum Janda Di Bawah Umur Setelah pernikahannya Di Tolak Oleh Kantor Urusan Agama.**

Sesuai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang Syarat-syarat Perkawinan, dispensasi pernikahan atau dispensasi kawin ialah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batas usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 tahun untuk pria dan kurang dari 16 tahun untuk wanita. Jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Perlu diketahui bahwa permohonan merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Pengadilan Agama setempat guna memperoleh sebuah penetapan.<sup>16</sup> Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah mengenai penolakan KUA terhadap seorang janda di bawah umur yang hendak melakukan pernikahan. Pada tanggal 02 Februari 2011 calon mempelai atau yang di sebut janda di bawah umur tersebut akan melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung melalui modin setempat. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11

---

<sup>15</sup>Pasal 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tentang Pernikahan.

<sup>16</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 29.

<sup>17</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 278.

Tahun 2007 bahwa KUA berwenang untuk memeriksa mengenai ada atau tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam. Dalam hal ini KUA Kauman mengetahui dengan baik aturan-aturan tersebut, sehingga dengan alasan kurang di bawah umur, kemudian KUA tersebut memberikan Surat Penolakan Nomor: Kk.13.04.13/PW.01/17/2011 dan mengarahkan calon mempelai untuk meminta dispensasi ke Pengadilan Agama Tulungagung. Mengingat pihak KUA mempunyai dasar atas penolakannya terhadap janda di bawah umur tersebut, hal ini dapat dilihat melalui Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15.

Menurut penulis, tidak salah jika pihak KUA menolak menikahkan calon mempelai tersebut karena alasan bahwa penetapan dispensasi kawin yang pertama adalah izin kawin kepada suaminya yang pertama saja dan tidak berlaku terhadap pernikahan yang kedua, tentunya dengan suami yang baru. Jika hal ini terjadi, maka pihak KUA menganggap bahwa penetapan Pengadilan Agama hanya berlaku sementara dan kekuatan penetapan tersebut dapat dihilangkan tanpa pencabutan dari Pengadilan Agama itu sendiri. Dalam hal perkara dispensasi kawin ini, pendapat penulis ialah berdasarkan M. Yahya Harahap dalam bukunya, bahwa dalam sebuah penetapan itu melekat nilai ketentuan yang sempurna dan mengikat. Jadi maksud dari mengikat ini menurut pemahaman penulis ialah sebuah anggapan hukum bahwa anak di bawah umur tersebut dianggap dewasa oleh majelis hakim.

*“Lha nggih mas, kulo nggih moro neng KUA arep nemokne anakku sing rondo iki, lha karo pak KUAne di seneni mas, isik di bawah umur kok wis rondo gek arep rabi neh, ngono lo mas critane”<sup>18</sup>*

(Lha iya mas, saya juga datang ke KUA untuk menjodohkan anak saya yang janda ini, akan tetapi sama pihak KUA dimarahi mas, masih di bawah umur kok sudah janda terus mau menikah lagi, begitu mas ceritanya)

Dari kutipan diatas, bahwa orang tua calon mempelai akan menikahkan anaknya yang kedua ke KUA akan tetapi pihak KUA menolaknya. KUA memang menolak perkawinan janda di bawah umur, karena aturannya sekaligus yang dijadikan landasan KUA bahwa dalam Undang-undang Pasal 7 Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria mencapai 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun. Terdapat dalam Pasal 7 ayat 2, dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

*“pas pegatan niku to, kan mboten gadah surat nikah, dados oleh surat janda ngoten. Lha surat janda nggih kulo beto teng KUA lho, ngunu umure jarene kurang gek kok panggah dikongkon moro neng pengadilan”<sup>19</sup>*

(Waktu cerai itu, kan tidak punya surat nikah, jadi dapat surat janda begitu. Lha surat janda ya saya bawa ke KUA, dengan begitu katanya umurnya kurang terus harus tetap disuruh datang ke Pengadilan).

Keterangan diatas menyatakan bahwa dengan statusnya yang janda, orang tua calon mempelai juga menyertakan surat janda sebagai salah satu syarat menikah yang kedua kali untuk anaknya yang di bawah umur. Analisa penulis, hal ini bertujuan untuk membuktian bahwa anaknya sudah pernah menikah dan ingin menikahkan kembali tanpa harus berperkara kembali di

<sup>18</sup>Serin, wawancara, (Tulungagung, 06 Juni 2015).

<sup>19</sup>Serin, wawancara, (Tulungagung, 06 Juni 2015).

Pengadilan Agama. Akan tetapi, orang tua calon mempelai akhirnya tidak bisa apa-apa setelah pihak KUA tetap menolaknya dan harus melakukan apa yang diperintahkan oleh pihak KUA agar anaknya segera dapat dinikahkan.

*“lha wis rondo kok panggah neng pengadilan, trus gumun kulo fungsine lek tuku umur daknoniko lho nopo ngoten lho? lha statuse kan wis rondo nggih, kok di kongkon tuku umur eneh, ngoten lho”<sup>20</sup>*

(lha sudah janda kok tetap datang ke pengadilan, heran saya fungsinya beli umur waktu dahulu itu apa? statusnya kan sudah janda ya, kok disuruh beli umur lagi, begitu lho).

Dari kutipan diatas, orang tua janda di bawah umur menyatakan keberatan kepada pihak KUA karena anaknya yang sudah janda harus meminta dispensasi lagi kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi, pihak KUA tetap tidak mau menikahkan calon mempelai dengan dalih bahwa dalam Undang-undang jika calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun maka harus meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Sehingga orang tua calon mempelai mau tidak mau harus mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Tulungagung sebagai pemohon dispensasi kawin yang kedua kalinya.

*“moso ora dadi kan mbalik teng pengadilan malih to mas, ben KUA gelem ngijabne”<sup>21</sup>*

(ketika tidak jadi kan kembali ke pengadilan lagi mas, biar KUA mau menikahkan).

Maksud kutipan diatas, bahwa orang tua calon mempelai setelah datang ke KUA menjelaskan apa yang akan dilakukannya ketika pihak KUA menolak menikahkan calon mempelai. Sehingga pada tanggal 02 Februari 2011, orang tua calon mempelai selaku pemohon melakukan registrasi perkara

<sup>20</sup>Serin, wawancara, (Tulungagung, 06 Juni 2015).

<sup>21</sup>Serin, wawancara, (Tulungagung, 06 Juni 2015).

di Pengadilan Agama Tulungagung dengan jenis perkara dispensasi kawin dengan membawa persyaratan antara lain Surat Penolakan dari KUA, Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah dari KUA, foto copy KTP pemohon, foto copy Akta Nikah pemohon, foto copy akta kelahiran calon suami dan calon istri, foto copy Kartu Keluarga pemohon, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa proses persidangan dengan jenis perkara permohonan tidak ada pihak lawan atau tergugat dan pemeriksaan sidang benar-benar hadir untuk kepentingan pemohon. Oleh karena itu, yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan hukum, hanya sepihak atau pemohon saja. Sehingga dalam memeriksa perkara, majelis hakim hanya mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon, serta tidak ada tahap replik-dublik dan kesimpulan.<sup>22</sup>

Setelah mendaftar, maka pemohon menunggu panggilan untuk dilakukannya persidangan, hal ini berdasarkan Pasal 55 pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Analisa penulis, bahwa pemohon dalam melakukan registrasi perkara di Pengadilan Agama tidak ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi selain KTP calon mempelai wanita karena umurnya belum mencapai 17 tahun. Perlu diketahui bahwa sesuai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

---

<sup>22</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 38.

selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat dalam Pasal 56 bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Dalam hal ini kemudian Pengadilan Agama Tulungagung memasukkan perkara pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Februari 2011 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan register perkara nomor: 0026/Pdt. P/2011/PA.TA.

Dalam proses persidangan tentunya majelis hakim memeriksa kasus yang di tangani dengan mengumpulkan berbagai fakta termasuk fakta yang di peroleh dari para saksi. Sesuai dengan petunjuk majelis hakim bahwa pemohon harus menghadirkan para saksi, dan saksi yang ditunjuk oleh pemohon ialah calon mertua dari calon mempelai wanita dan juga ibu kandung anak pemohon yang kemudian akan memberikan keterangan yang sebenarnya disertai sumpahnya. Dalam hal ini penulis menganalisa bahwa benar apa yang dilakukan pemohon dengan menghadirkan para saksi adalah orang-orang terdekatnya. Majelis hakim setelah melakukan berbagai pertimbangan kemudian memberikan sebuah penetapan yang mengabulkan atas permohonan pemohon. Dengan demikian, pemohon memperoleh penetapan dispensasi kawin Pengadilan Agama yang kedua kalinya yaitu penetapan Nomor: 0026/Pdt.P/2011/PA.TA.

Analisa penulis, penetapan dispensasi kawin yang kedua kalinya ini merupakan suatu yang janggal dan tidak seharusnya terjadi. Penulis memahami

bahwa pengertian dispensasi kawin itu merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Jadi untuk memperoleh suatu penetapan dari Pengadilan Agama, maka pemohon atau pihak yang bersangkutan harus diperiksa terlebih dahulu oleh majelis hakim dengan tujuan apakah permohonan tersebut patut diterima atau ditolak. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin, maka majelis hakim memeriksa calon mempelai yang masih di bawah umur tersebut sehingga majelis hakim punya suatu kesimpulan. Menurut penulis, pada hakikatnya calon mempelai yang masih di bawah umur adalah anak belum dianggap dewasa dan belum pantas melakukan perkawinan, akan tetapi setelah adanya pembuktian melalui proses persidangan oleh majelis hakim, dilihat dari fisik maupun kemampuannya ternyata sudah bisa dianggap dewasa dan akhirnya majelis hakim menyimpulkan bahwa anak di bawah umur tersebut diberi hak untuk melakukan perkawinan dengan jalan yaitu dispensasi kawin.

Jadi dispensasi kawin ini merupakan suatu anggapan hukum oleh majelis hakim bahwa anak tersebut dianggap cakap melakukan perkawinan walaupun umurnya belum mencapai yang ditentukan oleh Undang-undang. Akan tetapi pada kenyataannya dalam kasus ini menyatakan bahwa pemohon memiliki salinan penetapan dispensasi kawin sebanyak dua salinan penetapan yakni Nomor: 0096/Pdt.P/2009/PA.TA pada tahun 2009 dan Nomor: 0026/Pdt.P/2011/PA.TA pada tahun 2011.

*“La nggih, kulo gumun, kulo nggih ngomong fungsine yugo kulo asale tumbas umur daknoniko nopo? Tapi yo mulane mas, jenenge wong cilik yo ndak iso nyapo-nyapo”*<sup>23</sup>

(Saya juga heran, saya juga bertanya fungsinya anak saya beli umur waktu dahulu itu apa? tapi ya gimana mas, namanya orang kecil yang tidak bisa apa-apa).

Kutipan diatas menyatakan bahwa orang tua calon mempelai atau pemohon mempertanyakan mengenai dispensasi kawin yang diperolehnya ketika pada tahun 2009 lalu. Analisa penulis, sebenarnya pemohon sendiri memiliki argumen bahwa anaknya yang janda meskipun di bawah umur tersebut tidak perlu berperkara lagi di Pengadilan Agama karena istilah “tumbas umur” atau dalam bahasa hukumnya “dispensasi kawin” tersebut telah menjadikan atau merubah status anaknya menjadi dewasa dan pantas melakukan perkawinan sehingga tidak salah jika orang tua calon mempelai beranggapan tidak inginnya mereka harus berperkara lagi di Pengadilan Agama guna memperoleh penetapan yang mana penetapan tersebut telah diperolehnya tahun 2009 lalu.

Pengadilan Agama adalah yang berwenang dalam memeriksa maupun memutuskan sebuah perkara dalam bidang hukum keluarga, termasuk dispensasi kawin. Hal ini sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” yang menyatakan bahwa salah satu bidang hukum keluarga yang dapat diajukan menjadi sebuah penetapan adalah tentang

---

<sup>23</sup>Serin, wawancara, (Tulungagung, 06 Juni 2015).

permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai wanita yang belum berumur 16 tahun berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sesuai kasus yang penulis bahas ini, proses pemeriksaan terhadap sebuah perkara permohonan hanya bersifat sepihak dan yang hadir maupun yang tampil dalam persidangan hanyalah pemohon atau kuasanya. Perlu diketahui bahwa prinsip yang bersifat sepihak ini didapat dari mendengar keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonan dan memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon serta tidak adanya tahap replik maupun dublik dan kesimpulan. Jadi, setiap produk yang diterbitkan majelis hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan akta otentik yaitu merupakan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Sesuai dengan sifat proses pemeriksaannya yang bercorak sepihak, nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam penetapan sama dengan sifat sepihak itu sendiri, dalam arti bahwa nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohon saja, dan juga tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga.

Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin yang kedua bagi janda di bawah umur tersebut, tentunya majelis hakim memeriksa anak di bawah umur yang kedua kalinya sehingga dua penetapan dispensasi kawin telah dimiliki pemohon. Penulis menganggap bahwa jika mungkin ada tindakan lain selain mengajukan permohonan dispensasi yang kedua ialah dengan cara mengajukan permohonan pencabutan penolakan atas kehendak nikah oleh

Kantor Urusan Agama. Sehingga dengan dicabutnya penolakan KUA tersebut, maka akan diharapkan lahirnya sebuah pengertian dan pemahaman bahwa seseorang yang pernah mendapatkan dispensasi kawin berlaku selamanya sejak ditetapkannya kecuali ada penetapan atau pencabutan dari Pengadilan Agama atas kedewasaan yang diperoleh melalui dispensasi kawin yang pertama kalinya.

Dari permasalahan diatas, setelah persidangan di Pengadilan Agama selesai, maka orang tua calon mempelai kembali kepada KUA untuk menikahkan anaknya yang sah secara hukum maupun agama tentunya dengan syarat-syarat yang berlaku.

*“nggih sak wise neng pengadilan trus kulo mbalik neng KUA mas, akhire KUA gelem ngijabne. Pas pirang dino ngoten surat saking pengadilan wis dadi, la iki kulo gae jupuk buku nikah mas”<sup>24</sup>*

“ya setelah ke pengadilan saya kembali ke KUA mas, akhirnya KUA mau menikahkan. Setelah beberapa hari surat dari pengadilan sudah jadi, ini saya gunakan mengambil buku nikah mas”

Kutipan diatas menyatakan bahwa upaya yang dilakukan orangtua janda di bawah umur setelah berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung kemudian kembali ke KUA Kauman untuk menikahkan anaknya, dan surat atau salinan penetapan dispensasi yang kedua ini sehingga digunakan sebagai syarat untuk memperoleh buku nikah sebagai tanda bukti bahwa pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sah secara agama maupun secara hukum negara.

---

<sup>24</sup>Serin, wawancara, (Tulungagung, 06 Juni 2015).

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa penetapan dispensasi kawin yang kedua ini digunakan untuk memperoleh sahnya pernikahan dan setelah surat penetapan dispensasi kawin kedua diperoleh, maka orang tua calon mempelai menggunakannya sebagai syarat untuk mengambil buku nikah atau biasa disebut dengan kutipan akta nikah. Sesungguhnya fenomena kasus ini masih timbul pertanyaan terkait dua penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama oleh pelaku dan jenis perkara yang sama. Maksudnya, letak kekuatan penetapan dispensasi kawin yang pertama dan berkekuatan hukum tersebut seakan-akan hilang dengan lahirnya penetapan baru padahal maksud isinya adalah sama, disisi lain juga tidak ada pencabutan oleh Pengadilan Agama atas pernyataan yang terkandung dalam penetapan pertama itu sendiri.

Argumen penulis, jika berbicara masalah dispensasi kawin pada perkawinan di bawah umur, tentu banyak kalangan yang mengungkapkan keprihatinannya terhadap problem tersebut, karena secara logika pernikahan dini menjadikan seorang anak yang seharusnya diberikan hak untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi akhirnya harus terhenti dan diberikan tanggung jawab untuk berkeluarga. Harus diakui bahwa di negara ini khususnya bagi umat muslim sendiri semakin banyak dan maraknya kasus perkawinan di bawah umur dengan berbagai latar belakang. Tentu pihak KUA dimanapun tidak mengharapkan adanya sebuah penolakan terhadap kehendak nikah oleh masyarakatnya, begitupun juga Pengadilan Agama manapun tentu tidak ada yang mengharapkan adanya sebuah perkara izin kawin dengan jenis perkara dispensasi kawin terhadap calon mempelai yang masih kurang

umurnya untuk menikah. Karena jika dilihat antara dampak positif dan negatifnya, penulis merasa bahwa dampak negatif akan lebih mendominasi yang tidak perlu disebutkan secara rinci, salah satunya ialah wanita janda yang dimaksud dalam penelitian ini ketika melahirkan harus dengan cara operasi. Mungkin hal ini salah satu peristiwa di negeri ini yang perlu dijadikan sebagai renungan dan solusi dengan harapan lahirnya keturunan-keturunan yang sehat dengan cara pernikahan yang sehat pula.

